

Tanya Jawab Seputar Wanita

﴿ أسئلة مهمة تخص نساء الأمة ﴾

[Indonesia – Indonesian – إندونيسي]

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin

Terjemah : Ummu Abdillah Zubaidah Al-Atsariyah

Editor : Abu Ziyad Eko Haryanto

2009 - 1430

islamhouse.com

﴿ أسئلة مهمة تخص نساء الأمة ﴾

« باللغة الإندونيسية »

محمد بن صالح العثيمين

ترجمة: أم عبد الله زبيدة الأثرية

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2009 - 1430

islamhouse.com

TANYA JAWAB SEPUTAR WANITA

Segala puji bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan-Nya, kami memohon perlindungan kepada-Nya dari kejelekan jiwa dan perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada seorangpun yang mampu menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorangpun yang mampu memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada Illah yang berhak disembah selain Allah saja, tiada sekutu bagi-Nya dalam rububiyah, uluhiyyah, hukum, dan perbuatan-Nya. Allah telah mensyari'atkan agama yang haq ini kepada seluruh umat manusia, menunjukkan kepada nya, memberi mereka kabar gembira dengan syari'at-Nya, dan tidak membebani mereka dengan sesuatu yang diluar kemampuannya.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Al-Baqarah: 286)

Dan aku bersaksi bahwa Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* adalah hamba dan utusan-Nya, hamba pilihan-Nya, yang Allah utus kepada seluruh umat manusia. Melalui Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, Allah menyelamatkan manusia dari kesesatan, menjadikan orang yang buta (dari kebenaran) mampu melihat (kebenaran), memberikan petunjuk kepada segala yang menghantarkan kepada kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta memperingatkan manusia dari segala kejelekan dan keburukan dunia dan akhirat. Sehingga Nabi Muhammad meninggalkan umat ini diatas cahaya yang terang benderang, malamnya seperti siangnya, tidak ada seorangpun yang berpaling darinya melainkan akan hancur. Semoga shalaway tercurahkan kepada Beliau *shallallahu 'alaihi wasallam*, keluarganya, para shahabatnya, serta orang-orang yang berjalan diatas manhaj (metode hidupnya) hingga hari kiamat. *Amma ba'du:*

Pertanyaan: apa yang dimaksud dengan hijab syar'i?

Jawaban: Hijab syar'i adalah hijab bagi wanita yang menutupi apa-apa yang tidak boleh ditampakan. Maksudnya, menutupi apa yang wajib untuk ditutupi. Yang paling utama dan pertama untuk ditutupi adalah wajah, karena wajah adalah sumber fitnah dan tempat munculnya rasa suka. Maka wajib bagi wanita untuk menutupi wajahnya dari siapa saja yang bukan mahramnya.

Adapun orang yang menyangka bahwa hijab syar'i adalah menutupi kepala, leher, telapak kaki, betis, lengan dan membolehkan wanita untuk menampakan wajah dan kedua telapak tangannya, maka ini adalah perkataan yang sungguh mengherankan. Karena telah diketahui bahwa sumber timbulnya rasa suka dan fitnah adalah wajah, maka bagaimana mungkin bisa dikatakan bahwa syari'at melarang wanita menampakan telapak kaki dan membolehkan menampakan wajah? Tidak mungkin terjadi pertentangan di dalam syari'at yang agung, penuh hikmah lagi suci ini.

Setiap orang tahu, bahwa fitnah menampakan wajah jauh lebih besar daripada menampakan telapak kaki. Dan setiap orang juga tahu bahwa asal munculnya perasaan suka seorang laki-laki pada wanita adalah dari menatap wajah.

Jika dikatakan kepada seorang laki-laki yang hendak meminang wanita, "Sesungguhnya wanita yang akan engkau pinang ini buruk rupa, akan tetapi telapak kakinya indah", niscaya laki-laki tersebut tidak jadi meminang wanita tersebut.

Sebaliknya jika dikatakan, "wanita yang akan engkau pinang ini cantik rupa akan tetapi di lengan, telapak tangan, telapak kaki atau betisnya ada sedikit cacat (tidak indah)", niscaya laki-laki tersebut akan tetap meminang wanita tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wajah lebih utama dan wajib untuk ditutupi. Hal ini berdasarkan dalil-dalil dari Al Qur'an, hadits Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, perkataan para shahabat, para imam islam, para ulama' yang menjelaskan wajibnya seorang wanita untuk menutupi seluruh tubuh dan wajahnya dari laki-laki yang bukan mahramnya. Namun dalil-dalil tersebut tidak dapat kami sebutkan dalam pembahasan kali ini. Wallahu A'lam.

Pertanyaan: Apa hukum seorang wanita yang sudah menikah ataupun belum, memotong rambutnya hingga pundak dengan tujuan berhias? Dan apa hukumnya menggunakan sandal dengan hak tinggi baik hak tersebut rata ataupun tidak? Dan apa hukum menggunakan kosmetik untuk berhias di depan suami?

Jawaban: Wanita yang memotong rambut (hingga pundak) jika menyerupai rambut laki-laki maka hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Karena nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Jika wanita memotong rambutnya (hingga pundak) tidak menyerupai laki-laki, maka dalam hal ini para ulama' berselisih pendapat menjadi tiga pendapat; diantara ulama' ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat haram, dan ada yang berpendapat makruh.

Yang masyhur dari pendapat-pendapat ini adalah dari madzhab imam Ahmad, yaitu hukumnya makruh. Tidak selayaknya kita mengambil kebiasaan yang bukan merupakan kebiasaan kita. Kami memperhatikan beberapa masa yang lalu, bahwa para wanita bangga dengan lebat dan panjangnya rambut mereka. Lalu apa yang membuat wanita-wanita masa kini senang untuk melakukan apa yang tidak berasal dari negeri kita (arab)? Saya tidak mengingkari segala hal yang baru, tapi saya mengingkari segala sesuatu yang menghantarkan masyarakat ini berpindah kepada kebiasaan yang bukan berasal dari orang muslim.

Adapun hukum mengenakan sandal ber-hak tinggi, tidak boleh jika keluar dari adat (kebiasaan), dan menyebabkan *tabarruj* (berhias), menjadi pusat perhatian, karena Allah berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu. (QS. Al-Ahzab: 33)

Segala sesuatu yang menjadikan wanita *tabarruj* (berhias), menampilkan kecantikannya, menjadikan ia paling istimewa diantara kaum wanita, maka hukumnya haram, tidak boleh ia lakukan.

Menggunakan kosmetik seperti lipstik, perona pipi maka hukumnya boleh, walaupun untuk tujuan berhias. Adapun berhias dengan cara yang dilakukan sebagian wanita seperti *Namsh*, yaitu mencabut alis mata, maka hukumnya haram, karena Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* telah melaknat wanita yang mencabut alisnya dan yang meminta dicabut alisnya. Demikian juga mengkikir gigi untuk mempercantik diri, hukumnya haram dan dilaknat pelakunya.

Pertanyaan: Terdapat sebuah kebiasaan yang sudah tersebar, seorang gadis atau ayahnya menolak pinangan seorang lelaki dengan alasan ingin menyelesaikan studi di sekolah menengah atau universitas terlebih dahulu, atau bahkan untuk belajar selama beberapa tahun. Apa hukum perkara tersebut? Dan apa nasehat anda untuk orang yang melakukan perkara tersebut, mengingat sebagian wanita telah mencapai usia tiga puluh tahun atau bahkan lebih yang belum menikah?

Jawaban: Hukum perkara tersebut adalah menyelisihi perintah Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

“Jika telah datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agamanya, akhlaqnya, maka nikahkanlah” (Hadits ini diriwayatkan oleh At Tirmidzi, dan dia berkata hadits ini hasan shahih).

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* juga bersabda,

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah siap menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya hal tersebut lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan” (HR. Bukhari dan Muslim)

Mencegah pernikahan berarti mencegah datangnya kebaikan yang muncul dari pernikahan tersebut. Maka aku nasehatkan kepada saudara-saudaraku semuslim, para wali kaum wanita, dan kepada saudari-saudariku muslimah, janganlah menghalangi diri untuk menikah dengan alasan menyelesaikan studi. Diperbolehkan seorang wanita memberi syarat kepada suaminya agar diizinkan untuk menyelesaikan pendidikannya, demikian juga agar ia tetap melanjutkan pendidikan hingga satu atau dua tahun dengan catatan, ia mampu menunaikan tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya. Tidak mengapa pula bagi seorang wanita melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi selama tidak terdapat hal-hal yang dipermasalahkan secara syar’i.

Menurut saya, jika seorang wanita telah menyelesaikan pendidikan dasarnya, dan ia telah mampu membaca dan menulis serta menggunakan kemampuannya tersebut untuk membaca kitabullah dan tafsirnya, membaca hadits-hadits Rasulullah berserta syarahnya, maka hal itu telah cukup. Kecuali jika ia ingin melanjutkan pendidikan untuk mempelajari ilmu yang dibutuhkan oleh banyak orang seperti ilmu kedokteran dan yang sejenisnya. Dengan catatan, tidak terjadi *ikhtilath* atau larangan-larangan syar’i lainnya.

Pertanyaan: Apakah boleh bagi seorang wanita pergi ke pasar tanpa disertai mahram?

Jawaban: Hukum asal seorang wanita pergi ke pasar adalah boleh, tidak disyaratkan harus disertai mahram. Kecuali jika dikhawatirkan terjadi fitnah, maka hukumnya menjadi tidak boleh pergi kecuali jika disertai mahram yang menjaganya. Dan bolehnya seorang wanita pergi ke pasar dengan syarat ia tidak tabarruj, atau menggunakan parfum. Sebagaimana sabda Rasulullah:

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات

Jangan kalian larang kaum wanita dari masjid-masjid Allah. Dan hendaknya mereka keluar dalam keadaan tidak memakai wewangian dan bertabarruj. (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Karena keluarnya wanita dengan menggunakan wewangian dapat menimbulkan fitnah baik bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri. Jika seorang wanita dapat menjaga dirinya dari fitnah yang dimungkinkan akan timbul, dan memenuhi syarat ketika keluar dari rumahnya, yaitu tidak berhias dan memakai wewangian, maka hal itu tidak mengapa.

Dahulu pun, para wanita pada zaman Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* keluar ke pasar tanpa disertai mahram.

Pertanyaan: Bagaimana hukum mendengarkan musik dan nyanyian? Dan bagaimana hukum menonton sinetron yang didalamnya terdapat wanita-wanita yang berhias?

Jawaban: Hukum mendengarkan musik dan nyanyian adalah haram, tidak diragukan lagi keharamannya. Para sahabat dan tabi’in telah menjelaskan bahwa nyanyian dapat menumbuhkan kemunafikan dalam hati, mendengarkan nyanyian merupakan perbuatan yang melalaikan, Allah telah berfirman:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾

Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. (QS. Luqman: 6)

Ibnu Mas’ud, ketika menafsirkan ayat tersebut berkata, “Demi Dzat yang tiada Ilah yang berhak disembah selain Dia, yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah nyanyian”. Penafsiran seorang shahabat dapat dijadikan sebagai hujjah dan menduduki posisi ketiga dalam tingkatan penafsiran. Karena tafsir memiliki tiga tingkatan, yaitu: menafsirkan Al Qur’an dengan Al Qur’an, menafsirkan Al

Qur'an dengan sunnah dan menafsirkan Al Qur'an dengan perkataan para shahabat. Sebagian ulama berpendapat bahwa penafsiran para shahabat dihukumi *marfu'*. Pendapat yang paling kuat adalah bahwa penafsiran shahabat tidak dihukumi *marfu'* tapi penafsiran mereka merupakan perkataan yang paling mendekati kebenaran.

Mendengarkan lagu dan musik ini suatu fenomena nyata yang telah diperingatkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau,

ليكونن أقوام من أمي يستحلون الحر، والحريم، والخمر والمعازف

Sungguh akan ada hari bagi kalangan umat ini, kaum yang menghalalkan perzinaan, sutera (bagi laki-laki), minuman keras, dan alat-alat musik (HR. Bukhari dan selainnya),

maksudnya adalah menghalalkan zina, khamer dan sutera -laki-laki tidak boleh mengenakan sutera- dan alat musik yang merupan sarana yang melalaikan.

Imam Bukhari telah meriwayatkan hadits ini dari haditsnya Abu Malik Al Asy'ary atau Abu 'Amir Al Asy'ary. Oleh karena itu, aku nasehatkan kepada saudara-saudaraku semuslim agar menjauhkan diri dari mendengarkan nyanyian dan alat musik, dan janganlah terpedaya oleh perkataan orang yang menyatakan dirinya sebagai seorang ahlul ilmi bahwa alat musik itu hukumnya boleh, karena dalil-dalil tentang keharamannya sangat jelas dan gamblang.

Adapun hukum menonton sinetron yang didalamnya terdapat wanita adalah haram jika hal tersebut dapat menimbulkan fitnah dan ketertarikan pada wanita. Sinetron secara umum dapat menimbulkan kerusakan sekalipun laki-laki tidak menonton sinetron yang terdapat wanitanya, atau sebaliknya, wanita menonton sinetron yang tidak ada laki-lakinya. Karena sasaran dari sinetron tersebut adalah menimbulkan kerusakan pada adab dan akhlak masyarakat. Aku memohon kepada Allah agar kaum muslimin terjaga dari kejelekannya, dan memperbaiki para pemimpin kaum muslimin agar mereka juga mampu memperbaiki kaum muslimin secara keseluruhan. Wallahu a'lam.

Pertanyaan: Bagaimana hukumnya membeli majalah mode dengan tujuan agar kaum wanita memperoleh manfaat seputar aneka mode pakaian wanita yang sedang trend? Bagaimana pula hukum mengoleksi majalah-majalah tersebut setelah mengambil manfaatnya, sedangkan majalah tersebut penuh gambar wanita?

Jawaban: Tidak diragukan lagi, membeli majalah yang penuh dengan gambar wanita hukumnya haram, karena mengoleksi gambar adalah haram, sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*,

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ

Malaikat tidak memasuki rumah yang didalamnya terdapat gambar (makhluk bernyawa). (HR. Bukhari dan Muslim).

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* tatkala melihat gambar makhluk bernyawa pada bantal dirumah Aisyah, beliau berhenti dan tidak mau masuk. Tampak rasa tidak suka pada wajah beliau. Sementara majalah-majalah tersebut menuntut kita untuk melihat gambar-gambarnya.

Tidak semua mode pakaian itu halal hukumnya, terkadang ada model yang menampakkan aurat, atau sempit dan membentuk tubuh. Dan kadang-kadang model seperti ini ada yang merupakan pakaian orang kafir, sementara menyerupai orang kafir hukumnya adalah haram sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*,

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk kaum tersebut. (HR. Ahmad dan Abu Daud, sanad hadits ini hasan).

Yang ingin saya nasehatkan pada kaum muslimin secara umum dan kaum wanita secara khusus, jauhilah model-model ini, karena adakalanya model-model tersebut merupakan model yang menyerupai non muslim, atau menampakkan aurat, kemudian jika kaum wanita mengikuti segala sesuatu

yang baru, niscaya ia akan meninggalkan kebiasaan yang telah dikuatkan oleh agama ini menuju kebiasaan para non muslim.

Pertanyaan: Bagaimana hukumnya mencela orang-orang yang iltizam (menjalankan dan taat) perintah Allah dan Rasul-Nya?

Jawaban: Mencela orang-orang yang iltizam terhadap perintah Allah dan Rasul-nya dikarenakan ke-iltizam-an mereka, hukumnya adalah haram dan sangat berbahaya bagi si pelaku. Karena dikhawatirkan kebenciannya terhadap mereka (orang yang iltizam) adalah karena mereka istiqomah diatas agama Allah, sehingga ketika itu celaan yang dilontarkan kepada mereka sebenarnya adalah celaan terhadap agama. Sehingga Allah serupakan orang yang mencela dengan orang yang disebutkan Allah dalam firman-Nya pada surat At Taubah:

“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya Kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman.” (QS. At Taubah: 65-66)

Surat ini diturunkan menceritakan tentang orang-orang munafik yang mereka berkata, “Kami belum pernah melihat para pembaca (Al-Qur’an) kami yang lebih buncit perutnya, lebih berdusta lisannya dan pengecut saat berhadapan dengan musuhnya”. Maksudnya adalah Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* dan para sahabatnya.

Maka jauhan diri dari mencela para ahlul haq karena keadaan mereka yang menjalankan perintah agama, Allah berfirman dalam QS. Al Muthoffin: 29-36:

Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan: "Sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat", Padahal orang-

orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir, mereka (duduk) di atas dipan-dipan sambil memandang. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Semoga shalawat dan salam tercurah pada nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, keluarganya dan para shahabatnya.
